



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Nomor:Kd23.7/5K/PP.OO/I/200

TENTANG
PERSETUJUAN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHAIRAT AMURANG
DUNGGUNG KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Al Khairat Amurang , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Operasional terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang memenuhi persyaratan dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Selatan
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini, setelah diteliti ternyata memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor:20 tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor:22 tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005
4. Peraturan Pemerintah Nomor:28 tahun 1990
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1974
6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (dysempurnakan) dan terakhir Keputusan Nomor 45 tahun 1981
8. Keputusan Menteri Dikbud dan Menteri Agama Nomor 0229/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989
11. Keputusan Dirjen Bimbingan Nominor 28 A/E/1990
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002

MEMPERHATIKAN : Surat Komisaris Daerah Yayasan Pendidikan Al Khairat Kabupaten Minahasa Selatan Nomor :35/Komda,VPA. Mnsel/VIII-2010 tanggal 1 Agustus 2010 perihal Penunjukan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Khairat Amurang.

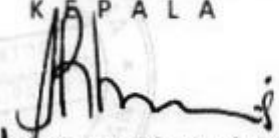
M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Selatan tentang persetujuan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Selatan



- PERTAMA Menetapkan dan memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Khairat Amurang ,Alamat Kel,Buyungon ling IV Kee.Amurang dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Minahasa Selatan.
- KEDUA Memberikan bimbingan dan pengarahan Kepada Penyelenggara Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan dalam melaksanakan Tugas pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- KETIGA Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, maka persetujuan Operasionalnya akan dicabut dan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT Surat Keputusan ini diberikan kepada Penyelenggara Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal : 21 SEP 2010
K E P A L A

Sintje A. Ritha Sual, S.PAK
NIP. 195810121979032004

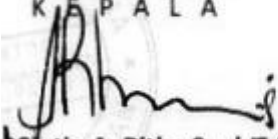
Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Prov. Sulawesi Utara
2. Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kab. Minahasa Selatan

LAMPIRAN SURAT : Keputusan Kepala Kantor Agama Kementerian Agama Kab.Minahasa Selatan tentang persetujuan Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Khairat Amurang di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Minahasa Selatan

Nomor :Kd.23.07/3/PP.OO/{2_ /2010

Tanggal

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MI	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah Al Khairat Amurang Kelurahan Buyungon Kec.Amurang	1112 71 05 0004	Kp.2307/3/PP.OO/MIS/01/2010

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal : 21 SEP 2010
K E P A L A

Sintje A. Ritha Sual, S.PAK
NIP. 195810121979032004